

PORNOGRAFI DALAM KEMASAN PRODUK MAKANAN

(ANALISIS MIE BIKINI DALAM PERSPEKTIF PASAL 4 AYAT 1

UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

DAN PASAL 27 AYAT 1 UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 19 TAHUN 2016)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar

Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Zulfikar Ar-Rizki Akbar

NIM. 135010107111087



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PORNOGRAFI DALAM KEMASAN PRODUK MAKANAN

(ANALISIS MIE BIKINI DALAM PERSPEKTIF PASAL 4 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DAN PASAL 27 AYAT 1 UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016)

Identitas Penulis :

a. Nama : Zulfikar Ar Rizki Akbar

b. NIM : 135010107111087

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka waktu penulisan : 5 bulan

Disetujui pada tanggal : 1 Februari 2017

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Bambang Sugiri, SH.MS.
NIP. 195707171984031002

Dr. Yuliati, SH.,LL.M.
NIP. 19660710199203 2 003

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Yuliati, SH.,LL.M.
NIP. 19660710199203 2 003

HALAMAN PENGESAHAN

PORNOGRAFI DALAM KEMASAN PRODUK MAKANAN

**(ANALISIS MIE BIKINI DALAM PERSPEKTIF PASAL 4 AYAT 1
UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI
DAN PASAL 27 AYAT 1 UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016)**

Oleh :

Zulfikar Ar Rizki Akbar

135010107111087

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal : 22 Februari 2017

Pembimbing Utama

Dr. Bambang Sugiri, SH.MS.
NIP. 195707171984031002

Pembimbing Pendamping

Dr. Yuliati, SH.,LL.M.
NIP. 19660710199203 2 003

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Yuliati, SH.,LL.M.
NIP. 19660710199203 2 003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si.
NIP: 196208051988021001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim,

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

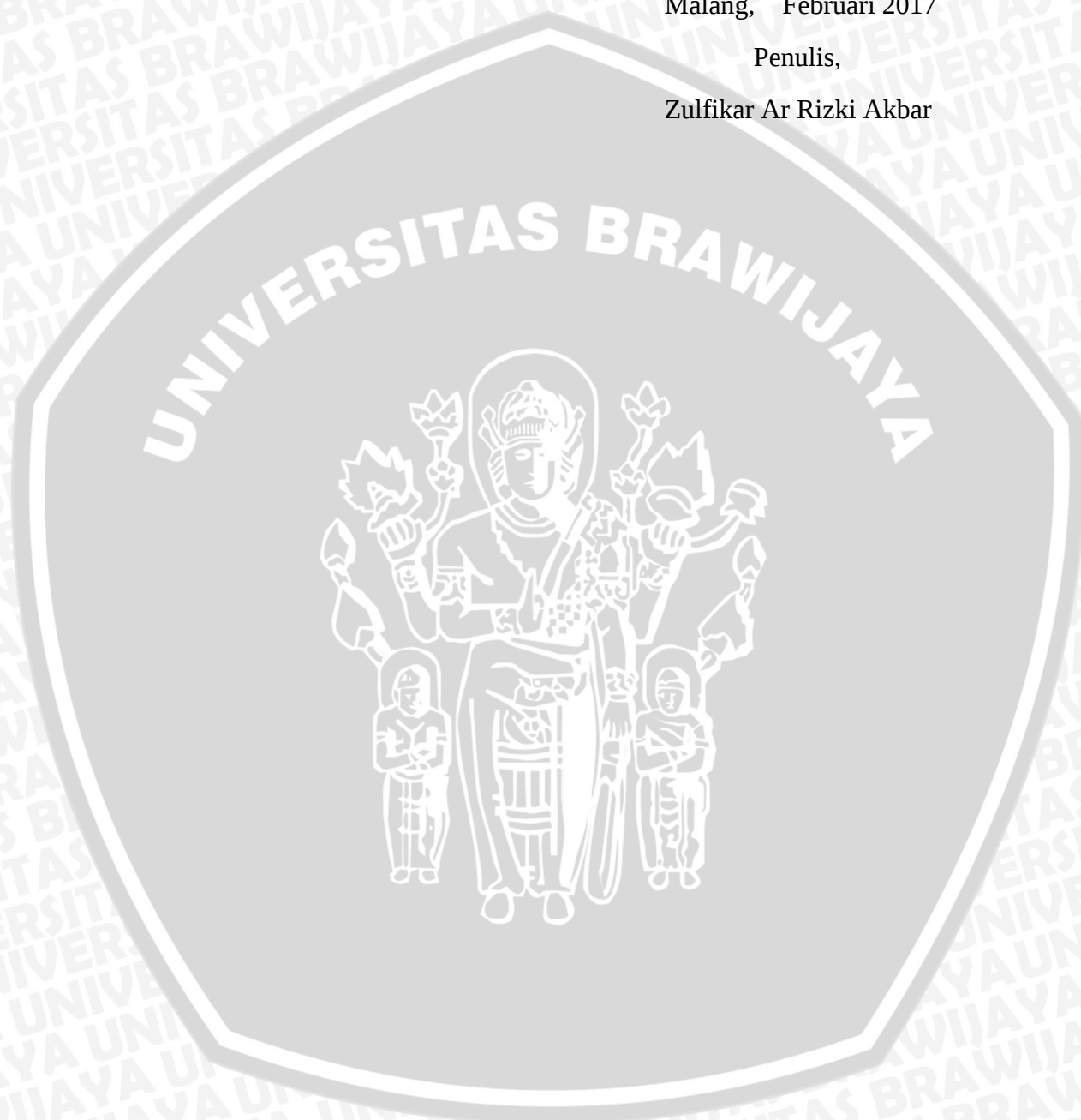
1. Bapak Dr. Rahmad Syafaat, SH.,M.si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Ibu Dr. Yuliati, SH.,LL.M., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana berserta pembimbing pendamping, semoga Allah Ta'ala selalu memberikan kesehatan dan kelancaran rezeki kepada beliau.
3. Bapak Dr. Bambang Sugiri, SH.,MS., selaku pembimbing utama, semoga Allah Ta'ala selalu memberikan kesehatan dan kelancaran rezeki kepada beliau.
4. Bapak Dr. Abdul Madjid, SH., M.Hum., sebagai penasihat sehari-hari yang memberikan semangat, motivasi kepada penulis. Semoga Allah Ta'ala selalu memberikan kesehatan dan kelancaran rezeki kepada beliau.
5. Juga rasa terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orangtua penulis. Abah tersayang Imam Ngaqoib dan Mama tercinta Noor Aini Budiantari, atas dukungan, nasihat, motivasi dan tak lelah memberikan doa dan dana kepada penulis.
6. Kemudian kepada Mbak Diaken Noor Imansari beserta Mbak Riris Norma Noviasari selaku kakak kandung penulis atas motivasi, arahan dan doa yang diberikan.
7. Kepada seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah mendidik, membantu, dan memberikan kemudahan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Kepada teman sehati penulis, Kartika Maharani Dewi yang tidak pernah lelah memberikan semangat, kasih dan dorongan kepada penulis.
9. Kepada rekan seperjuangan penulis, Gilang Prasetyo Rahman, Rendra Putra Karista, Alif Kurniawan, dan Ramadhanis Fauzul Imron yang telah berjuang bersama selama 3,5 Tahun ini.
10. Kepada senior penulis Septiono Rizqi, SH. Yang telah turut memberikan arahan kepada penulis.
11. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2013 yang tidak bisa penulis sebut satu-persatu, beserta seluruh teman-teman HIMAKOPI 2016 yang telah membantu memberikan kritik serta saran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika proses pembuatan skripsi ini melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik serta masukan akan selalu penulis dengar dan harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Malang, Februari 2017

Penulis,

Zulfikar Ar Rizki Akbar



DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar.....	vii
Daftar Lampiran	vii
Ringkasan.....	viii
Summary.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9

BAB II KAJIAN PUSTAKA

1. Kajian Umum tentang Pornografi	
1.1. Pengertian Pornografi	11
1.2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pornografi	12
1.3. Perkembangan Pornografi	14
2. Kajian Umum tentang Pemasaran	
2.1. Pengertian Pemasaran.....	16
2.2. Proses Pemasaran.....	17
2.3. Promosi	17
2.4 Teknologi Membentuk Ulang Pemasaran	17
3. Kajian Umum tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	
3.1. Pengertian tentang Informasi Elektronik	18
3.2. Pengertian tentang Transaksi Elektronik	19
3.3. Tindak Pidana Terkait dengan Informasi dan Transaksi Elektronik ..	20

4. Kajian Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

4.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	24
4.2. Kemampuan Bertanggungjawab.....	26
4.3. Hal yang Menyebabkan Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana.....	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Jenis Bahan Hukum.....	30
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	31
E. Teknik Analisa Bahan Hukum	31
F. Definisi Konseptual	32

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kemasan Mie Bikini Ditinjau Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.....	33
B. Peredaran Mie Bikini Ditinjau Berdasarkan Pasal 45 jo. 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel terdahulu	1	Penelitian
6		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kemasan	Mie	Bikini	yang	meresahkan	masyarakat
34						
Gambar 2 Kemasan Mie Bikini yang Menampilkan terkesan telanjang serta tulisan “Remas Aku” diatas badan model Mie Bikini						
40						
Gambar 3 Mie Bikini Dipasarkan melalui salah satu media sosial Instagram						
57						

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Keterangan Dosen Pembimbing
Kartu Bimbingan
Surat Keterangan Bebas Plagiasi

RINGKASAN

ZULFIKAR AR RIZKI AKBAR, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2017, PORNOGRAFI DALAM KEMASAN PRODUK MAKANAN (ANALISIS MIE BIKINI DALAM PERSPEKTIF PASAL 4 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DAN PASAL 27 AYAT 1 UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016), Dr. Bambang Sugiri, SH.MS., Dr. Yuliati, S.H.,LL.M.

Perkembangan informasi menjadi semakin canggih sehingga menimbulkan dampak negatif yakni berkembangnya tindak pidana dengan sarana informasi atau elektronik, Beberapa bulan yang lalu masyarakat dibuat heboh dengan beredar sebuah makanan ringan dengan kemasan tidak biasa atau tidak lazim, dan diberikan nama Bikini (bihun kekinian). Hal tersebut sontak membuat banyak pihak mengecam nama dan kemasan makanan ringan tersebut. Bagaimana tidak Bikini adalah pakaian renang wanita yang hanya terdiri dari 2 potong kain yang satu untuk menutupi dada dan yang satu lagi untuk menutupi kelamin. Sedangkan kemasannya mempertontonkan wanita dengan balutan bikini. Untuk itu dilakukan penelitian sebagaimana permasalahan diatas berdasarkan pasal 4 undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi serta peredarannya melalui internet khususnya media sosial berdasarkan pasal 27 ayat 1 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan mie bikini. Yakni pasal 4 ayat 1 undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dan pasal 27 ayat 1 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Hasil dari pembahasan yang dilakukan yakni kemasan dari mie bikini telah memenuhi rumusan pasal 4 ayat 1 Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi yakni menampilkan tampilan telanjang atau mengesankan ketelanjangan melihat bahwa meskipun dalam kemasan tersebut tubuh wanita memakai pakaian namun pakaian tersebut malah menunjukkan jelas letak dari payudara dan vagina di tubuh wanita dalam kemasan Mie Bikini. Tulisan “remas aku” yang terpampang di bagian tubuh depan wanita yang menggunakan Bikini model standard Two Piece Swimsuit tersebut akan memberikan rangsangan baik langsung maupun tidak langsung terhadap anak yang membeli Mie Bikini, alat kelamin yakni Payudara wanita adalah karakteristik seksual sekunder pada perempuan sehingga payudara wanita adalah pelengkap organ reproduksi atau alat kelamin, serta pornografi anak yakni Mie Bikini sendiri adalah makanan ringan yang disukai oleh anak-anak. Dengan kemasan yang menampilkan ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan juga alat kelamin, secara tidak langsung produsen memberikan pornografi tersebut kepada anak-anak dikhawatirkan akan membuat rangsangan seksual terhadap anak dan mendewasakan paksa anak sebelum

waktunya berdasarkan gambar dari kemasan mie bikini sehingga telah ditemukannya unsur kesalahan.

Sedangkan untuk penyebarluasan kemasan Mie Bikini melalui internet khususnya media sosial yang telah setahun dilakukan memenuhi rumusan pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan yang dilakukan oleh produsen Mie Bikini yakni memposting gambar Mie Bikini di internet khususnya Media Sosial menjadikan masyarakat seluruh Indonesia dapat mengakses atau melihat kemasan Mie Bikini. Apabila produsen Mie Bikini tersebut tidak memposting atau mengupload foto dari Mie Bikini ke internet khususnya Media Sosial masyarakat tidak akan pernah dapat mengakses hal tersebut Mie Bikini merupakan perbuatan yang dilakukan oleh korporasi terdapat pemberatan yang diatur didalam pasal 52 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Jadi Produsen Mie Bihun Kekinian selayaknya mendapatkan sanksi pidana dengan pemberatan bukan sanksi administratif.

Kata kunci : Pornografi, Kemasan makanan ringan, Mie Bikini, Media sosial.



SUMMARY

ZULFIKAR AR RIZKI AKBAR, *Criminal Law, Faculty of Law Brawijaya University, February 2017, PORNOGRAPHY ON THE FOOD PACKAGING (AN ANALYSIS ON THE PERSPECTIVE OF ARTICLE 4 PARAGRAPH 1 ACT NO 44 OF 2008 ON PORNOGRAPHY AND ARTICLE 27 PARAGRAPH 1 ACT NO 11 OF 2008 ON ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTION AS AMENDED BY ACT NO 19 OF 2016)*, Dr. Bambang Sugiri, SH.MS., Dr. Yuliati, S.H.,LL.M.

The information development keeps increasing and this leads to negative impacts namely the development of crimes using information or electronic facilities. Some months ago, community was greatly surprised by a distribution of a type of snack with unusual or uncommon packaging, the snack was named as Bikini (contemporary vermicelli). So, there were many parties instantly giving critics on the name and packaging of the food. How surprising is it! Bikini is known as female swimsuit only consisting of 2 pieces of dresses, one covering breast and one covering under female body part. While its packaging, it shows women in this bikini. Therefore, it was conducted a research on the problem above, pursuant to article 4 Act number 44 of the year 2008 concerning Pornography as well as its distribution through internet, namely social media pursuant to article 27 paragraph 1 Act number 11 of the year 2008 concerning electronic information and transaction.

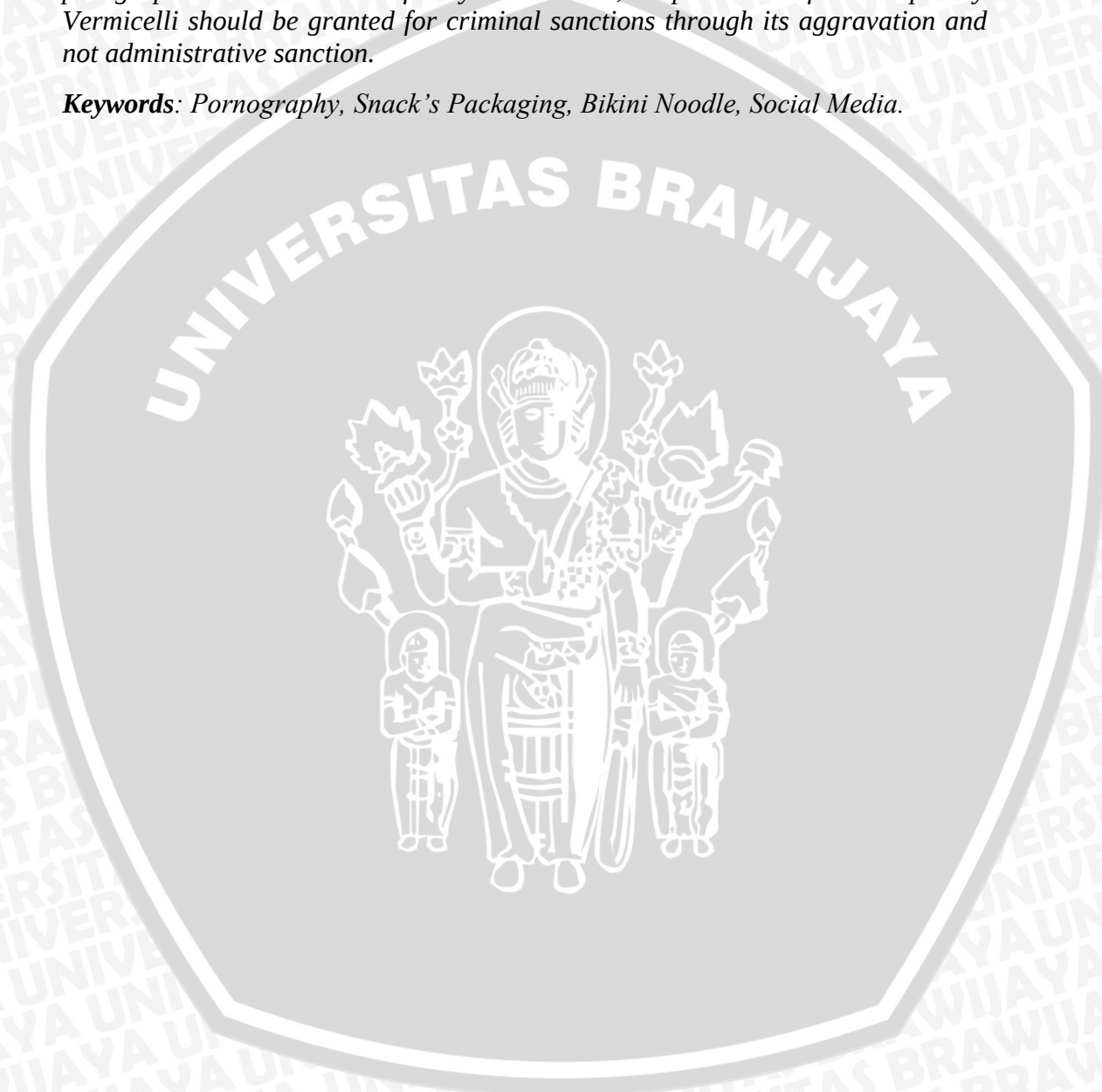
This legal research used normative juridical method through legislation approach related to the problem of bikini vermicelli, namely article 4 Act number 44 of the year 2008 concerning Pornography and article 27 paragraph 1 Act number 11 of the year 2008 concerning electronic information and transaction.

Results of the discussion that was conducted are that the packaging of the bikini vermicelli has met the formulation of article 4 Act number 44 of the year 2008 concerning Pornography, namely showing female naked display as if it is seen as nudity though in its package, there is a female body wearing a dress but the dress even shows clearly her female breast and pussy as parts of female body in the Bikini Vermicelli package. The writing of 'remas aku' - crush on me written in front of the female body using Two Piece Swimsuit Bikini model will present such a direct or indirect stimulation on any children buying the Bikini vermicelli. Breast are female genitals as the female secondary sexual characteristics so that women's breasts are complementary reproductive or genital organs. It can also relate to child pornography, namely Bikini Vermicelli itself is a snack with children as target distributions. Through its packaging featuring nudity or an impressive nudity display, the producers indirectly provide pornography to children and this is feared to create sexual arousal for children and children are forced to be mature before their natural times through the bikini noodle packaging pictures. This leads to the establishment of element of fault.

Meanwhile, the distribution of Bikini Vermicelli through internet, particularly by social media for one year, it was conducted to meet the formulation of article 27 paragraph 1 Act number 11 of the year 2008 concerning electronic

information and transaction. The producers of Bikini Vermicelli have posted the picture of Bikini Vermicelli in the internet, particularly the social media so that all of Indonesian people can access or see at the Bikini Vermicelli package. If the producers of Bikini Vermicelli do not post or upload the Bikini Vermicelli picture in the internet, particularly the social media so that all of Indonesian people cannot access or see at the Bikini Vermicelli package. This is such an action conducted by a corporation presenting such an aggravation regulated in the article 52 paragraph 4 Act Number 11 of the year 2008. So, the producers of Contemporary Vermicelli should be granted for criminal sanctions through its aggravation and not administrative sanction.

Keywords: Pornography, Snack's Packaging, Bikini Noodle, Social Media.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Semakin berkembangnya jaman, teknologi dan informasi pun menjadi semakin canggih. Pada mulanya seseorang bepergian dengan berjalan kaki kini beraneka macam kendaraan siap untuk dipilih dan digunakan, begitu pula dengan Informasi. Seseorang yang mulanya mendapat kabar atau informasi dari mulut ke mulut kini dapat dengan mudah membaca berita dari surat kabar dan bahkan kini ada media elektronik yang membuat kita dapat dengan cepat menerima informasi dalam hitungan jam. Tetapi sayangnya dibalik kemajuan jaman tersebut terdapat hal buruk atau sisi negatif seperti berkembangnya berbagai macam tindak pidana dengan sarana elektronik, hal ini menimbulkan masalah baru terhadap para pembentuk undang-undang tentang bagaimana cara melindungi masyarakat secara efektif dan efisien terhadap bahaya tindak pidana dengan sarana elektronik yang mulai muncul ketika internet ditemukan¹. Tindak pidana dengan sarana elektronik yang populer di Indonesia adalah Pornografi di Internet atau *Cyberporn*.

Sugihastuti dan Siti Hariti Sastriyani dalam bukunya yang berjudul *Glosarium Seks dan Gender* menyatakan bahwa pornografi merupakan jenis kekerasan lain terhadap perempuan.² Jenis kekerasan ini termasuk non fisik,

¹ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, **Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 1.

² Sugihastuti dan Siti Hariti Sastriyani, **Glosarium Seks dan Gender**, CarasvatiBooks, Yogyakarta, 2007, hal 191.

yakni pelecehan terhadap kaum perempuan yang tubuh perempuan itu dijadikan objek demi keuntungan seseorang.

Berdasarkan definisi pornografi di atas, kita dapat memberikan batasan terhadap tindak pidana pornografi yakni segala bentuk perbuatan serta berbagai macam cara yang berkaitan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau pesan lainnya melalui berbagai macam alat atau media komunikasi dan/atau pertunjukan di tempat umum yang melanggar norma kesusilaan.

Hadirnya pornografi secara luas tidak terlepas dari kehadiran internet sebagai sarana dalam penyebaran pornografi. Setiap jam atau bahkan kurang konten-konten berisi pornografi baik langsung maupun tidak langsung muncul di jaringan internet Indonesia. Masyarakat dengan mudah mendapatkan hal-hal yang berbau pornografi, mulai dari film porno, gambar porno, majalah dan cerita porno mudah untuk didapatkan siapapun. Meskipun Pornografi bukan kejahatan luar biasa, tetapi tetap sangat berbahaya jika dibiarkan. Menurut Tati Nugrahati selaku kepala pusat penyuluhan sosial (Puspensos) media yang semakin berkembang turut andil dalam menyebarkan konten pornografi, terutama di kalangan remaja. Seiring banyaknya produk tontonan anak-anak, termasuk komik dan sinetron yang mengandung unsur porno mesti dijadikan kekhawatiran bersama dikarenakan pornografi memiliki bahaya yang sangat besar, terutama bagi para remaja yang psikologinya masih labil. Adanya pertumbuhan hormon-hormon seksual pada diri remaja, menjadikan pornografi memiliki bahaya yang sangat besar terhadap remaja sehingga kecanduan terhadap pornografi berakibat tidak baik terhadap kesehatan, merusak kejiwaan (psikologis), membuat

pecandu terperangkap dalam penjara ketagihan sesuatu hal yang merusak, terhempas dalam pergaulan bebas, dan lainnya.³

Pemerintah telah melihat bahwa pornografi memang hal yang tidak bisa dianggap sepele sehingga menetapkan secara khusus pornografi di undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.

Beberapa bulan yang lalu masyarakat dibuat heboh dengan beredar sebuah makanan ringan dengan kemasan tidak biasa atau tidak lazim, dan diberikan nama Bikini (bihun kekinian). Hal tersebut sontak membuat banyak pihak mengecam nama dan kemasan makanan ringan tersebut. Bagaimana tidak Bikini adalah pakaian renang wanita yang hanya terdiri dari 2 potong kain yang satu untuk menutupi dada dan yang satu lagi untuk menutupi kelamin. Sedangkan kemasannya mempertontonkan wanita dengan balutan bikini.

Padahal di dalam pasal 4 undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi telah disebutkan bahwa Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin dan pornografi anak.⁴

³ Budisantoso Budiman, 2015, **Waspada! Bahaya Pornografi Pada Generasi Muda**, (Online) <http://lampung.antaranews.com/berita/283785/waspada-bahaya-pornografi-pada-generasi-muda> diakses 30 September 2016.

⁴ Pasal 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928

Sebelum adanya kecaman dari berbagai pihak, mie bikini atau bihun kekinian telah di pasarkan melalui Internet khususnya Media Sosial. Dengan dipasarkan melalui Media Sosial, Makanan ringan ini sudah merambah ke puluhan kota di Indonesia yakni Malang, Surabaya, Serang, Bali, Jakarta, Jambi, Depok, Sukabumi, Lampung, Jogjakarta, Bekasi, Cirebon, Purwokerto, Madiun, Pekanbaru, Medan, Aceh, dan beberapa kota dan kabupaten lainnya.

Padahal dengan nama dan kemasan yang tidak lazim sepatutnya masyarakat mencegah peredaran mie bihun kekinian untuk selanjutnya disebut sebagai mie bikinitersebut.

Di dalam pasal 27 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menyebutkan perbuatan yang dilarang yakni Setiap Orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.⁵

Ancaman pidananya juga tidak main-main, dirumuskan di dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling

⁵ Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843

lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁶

Pengusaha mie bikini saat ini telah ditangkap dan produk mie bikini sendiri telah disita tetapi ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa mie bikini hanya melanggar etik. Padahal seperti yang kita ketahui didalam pasal 4 Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi tertulis bahwa menampilkan ketelanjangan atau terkesan telanjang.

Berangkat dari isu hukum tersebut penulis ingin menjadi penengah dengan cara meneliti produk makanan ringan mie bikini berdasarkan kemasan, nama serta pemasarannya. Oleh karena itu penulis membuat sebuah penelitian skripsi yang berjudul **“Pornografi dalam Kemasan Produk Makanan (Analisis Mie Bikini Dalam Perspektif Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Pasal 27 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016)”**.

⁶ Pasal 45 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952

Tabel 1

Penelitian Terdahulu

No.	Tahun	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1	2015	Restu Ageng Panggalih Dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Kajian Yuridis Tentang Larangan Penyebarluasan Produk Pornografi Berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Uu No.44 Tahun 2008 Tentang Por- nografi	1. Apakah pasal 4 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi mengandung suatu permasalahan yakni suatu kekosongan hukum? 2. Apakah konsekuensi atas permasalahan kekosongan hukum yang terkait dengan pasal 4 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi?
2.	2015	Juniarso R. Dari Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung	Penanggulangan Tindak Pidana Por- nografi Melalui Media Elektronik Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dihubungkan Dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	1. Bagaimanakah bentuk- bentuk hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana pornografi? 2. Bagaimanakah upaya penegakan hukum pidana melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menanggulangi tindak pidana Pornografi?

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat di tarik 2 fokus rumusan masalah yang akan penulis jabarkan yakni :

1. Apakah Kemasan Mie Bikini dapat dikategorikan sebagai pornografi berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi?
2. Apakah pemasaran Mie Bikini melalui Media Sosial memenuhi rumusan pasal 45 jo. 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisa dapatkah kemasan mie bikini dikategorikan sebagai pornografi berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa dapatkah pemasaran Mie Bikini melalui media sosial dikenakan pasal 45 jo. 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta pencerahan khususnya yang mengkaji tentang tindak pidana pornografi atau lebih spesifiknya mengenai *cyberporn*.
- b. Sebagai referensi dan ilmu pengetahuan untuk penelitian selanjutnya dalam hal pornografi di internet dan perkembangannya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Agar pemerintah lebih ketat dan selektif dalam merumuskan tindak pidana pornografi yang semakin berkembang di dalam peraturan perundang-undangan supaya tercipta tujuan dari hukum itu sendiri.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi mengenai modus baru tindak pidana pornografi yang semakin berkembang sehingga masyarakat diharapkan turut menekan angka tindak pidana pornografi tersebut.

c. Bagi Penulis

Mendapat tambahan pengetahuan serta kepuasan karena telah menyelesaikan suatu permasalahan hukum.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika ini berguna untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan dengan memberikan gambaran yang jelas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, secara sistematis susunan metodologi penelitian penulisan hukum adalah sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan kajian umum mengenai pornografi, pemasaran, informasi dan transaksi elektronik, pertanggungjawaban pidana.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik analisa bahan hukum, dan definisi konseptual.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi mengenai hasil dari penelitian normative yang dilakukan oleh penulis mengenai pornografi di internet atau *cyberporn* terkait dengan peredaran mie bikini.

BAB VI : PENUTUP

Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran yang dibuat oleh penulis terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam bab sebelumnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Kajian umum tentang Pornografi

1.1. Pengertian Pornografi

Pornografi sendiri sudah tidak asing bagi kita, tetapi definisi dari kata tersebut sebenarnya masih belum jelas dikarenakan kultur atau budaya kita yang beraneka ragam menjadikan pornografi memiliki banyak definisi yang berbeda. Beberapa seniman mengekspresikan ide mereka ke dalam bentuk karya seni seperti patung, lukisan, yang menurut masyarakat awam adalah sesuatu hal yang bersifat susila atau berbau pornografi tetapi hal tersebut dianggap sebagai karya seni oleh beberapa seniman itu. Hal ini menjadi faktor pendorong banyaknya definisi dari pornografi. Pornografi memiliki banyak definisi dari berbagai sudut pandang mana seseorang mendefinisikan suatu objek tertentu sehingga dapat mengatakan bahwa objek tersebut merupakan pornografi.

Kata pornografi sendiri terbentuk dari kata *pornos* atau *porneia* (*porneia*) yang berarti seksualitas atau melanggar kesusilaan serta cabul. Di sini kata *Pornos* dapat dimaknai sebagai seksualitas yang tidak bermoral atau tidak beretika (*sexual immorality*) dan *grafi* yang berarti kitab atau tulisan dan sekarang meliputi juga gambar dan patung.⁷

Ada pandangan yang bersifat sepihak mengenai pornografi. Perempuan selalu dijadikan objek yang utama dalam penggambaran materi yang bermuatan

⁷Wirjono Prodjodikoro, **Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung 2012, hal 113.

pornografi.⁸ Padahal tidak sedikit laki-laki menjadi bagian penting dari pertunjukan pornografi.

Demikianlah akibat dari pornografi dan senyatanya masyarakat saat ini sudah amat permissif terhadap perilaku asusila yang terjadi disekitarnya. Pergeseran besar telah terjadi dalam masyarakat kita dan dekadensi moral semakin parah dan menganga.⁹

1.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pornografi

Definisi tindak pidana pornografi memang tidak ditulis secara khusus dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi tetapi dengan melihat definisi pornografi di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi kita dapat memberikan batasan tentang tindak pidana pornografi.

Tindak pidana pornografi adalah perbuatan dengan segala macam bentuk dan caranya mengenai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar, animasi, kartun, percakapan, gerak dan/atau pertunjukan di muka umum yang berisi kecabulan atau eksploitasi seksual yang bertentangan dengan norma kesusilaan dalam masyarakat yang diatur di dalam undang-undang khususnya Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.¹⁰

⁸ Amirudin Y.Dako, **Pengaturan Hukum Tindakan Teknologi Pornografi Melalui Akses Media Internet**, Jurnal Legalitas, Volume 2, Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, 2009, Hal 66.

⁹ Mustaqimah, **Dekandesi Moral Akibat Pornografi**, Madani Jurnal Pengabdian Ilmiah, Volume 4, Nomor 1, Institut Agama Islam Negeri Gorontalo, Gorontalo, 2014, Hal 16.

¹⁰ Adami Chazawi, **Tindak Pornografi (Penyerangan terhadap kepentingan umum mengenai tegaknya tatanan kehidupan akhlak dan moral kesusilaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang maha esa dan kemanusiaan yang adil dan beradap)**, ITS Press, Surabaya 2009, hal 138.

Tindak pidana pornografi dimuat di dalam pasal 29 sampai dengan pasal 38 Undang-undang nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Ketika kita melihat dari sudut pandang perbuatan yang dilarang, maka ada 333 macam bentuk tindak pidana pornografi yang diatur di dalam 10 pasal diatas. Tindak pidana pornografi didalam 10 pasal tersebut sebagai berikut:

1. Pasal 29 jo. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008

Didalam pasal ini terdapat 12 bentuk perbuatan yang dilarang terkait dengan Pornografi yakni :

Memproduksi, membuat, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, memperbanyak, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi.

2. Pasal 30 jo. pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008

Didalam pasal ini terdapat pelarangan terkait menyediakan jasa pornografi.

3. Pasal 31 jo. pasal 5 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008

Didalam pasal ini terdapat pelarangan terkait meminjamkan atau mengunduh produk pornografi.

4. Pasal 32 jo. pasal 6 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008

Didalam pasal ini terdapat 6 bentuk perbuatan yang dilarang yakni:

memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk Pornografi.

5. Pasal 33 jo. pasal 7 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008

Didalam pasal ini terdapat pelarangan terkait mendanai atau memfasilitasi perbuatan seperti memproduksi, membuat hal Pornografi.

6. Pasal 34 jo. pasal 8 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008

Dalam pasal ini dilarang dengan jelas sengaja menjadi objek atau model dari segala hal yang mengandung muatan Pornografi.

7. Pasal 35 jo. pasal 9 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008

Dalam pasal ini terdapat pelarangan menjadikan seseorang sebagai objek atau model yang mengandung muatan Pornografi.

8. Pasal 36 jo. pasal 10 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008

Dalam pasal ini diatur tentang pelarangan mempertontonkan baik diri sendiri maupun orang lain Pornografi dalam pertunjukan atau di muka umum.

9. Pasal 37 jo. pasal 11 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008

Dalam pasal ini diatur pelarangan terhadap melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau menjadikan objek dalam tindak pidana Pornografi.

10. Pasal 38 jo. pasal 12 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008

Dalam pasal ini masih diatur tentang anak yakni pelarangan mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa Pornografi.

1.3. Perkembangan Pornografi

Perkembangannya adalah pornografi yang dulu hanya dibuat dalam sebuah kertas atau lempengan batu dalam bentuk objek dua dimensi sekarang dihadirkan dengan wujud yang lebih hidup. Yang dulunya merupakan benda yang cukup mahal dan langka untuk diperoleh kini dapat dengan mudah didapat juga murah meriah bahkan ada yang gratis.¹¹

¹¹ Ibid.

Pornografi yang semakin berkembang kini merambah ke dalam dunia maya yakni *cyberporn*. Tidak berbeda dengan pornografi pada umumnya, *cyberporn* sendiri adalah suatu tindakan menggunakan *Cyberspace* atau dunia maya dalam membuat, menampilkan, mendistribusikan dan mempublikasikan pornografi dan material cabul.¹²

Secara umum pornografi termasuk *cyberporn* dikategorikan ke dalam empat bagian berdasarkan karakteristik kontennya antara lain¹³ :

1. *Soft-core* pornografi/ *nudity* (misalnya: majalah *Playboy*)
2. *Hard-core* pornografi (aksi seks tanpa kekerasan, berbeda dengan *soft-core*, *hard-core* pornografi menayangkan adegan seks yang tidak biasa bahkan cenderung berlebihan)
3. *Violent pornography*-pornografi yang disertai dengan tindak kekerasan (misalnya: perbudakan, penyiksaan dan dilakukan dengan tanpa penolakan)
4. *Rape*-pornografi-pemeriksaan (menggunakan kekerasan atau paksaan dan tentunya disertai penolakan).

Bisnis media porno menarik digeluti oleh sebagian orang karena murah nya produksi tetapi untungnya besar. Untuk memproduksi media pornografi, para penerbit media porno tersebut cukup men-*download* tulisan-tulisan dan gambar-gambar yang tersedia bebas di internet.¹⁴

¹² Feri Sulianta, *Cyberporn Bisnis atau Kriminal*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hal 3.

¹³ Ibid, hal 5.

¹⁴ Azimah Soebagijo, *Pornografi Dilarang tapi Dicari*, Gema Insani Press, Jakarta, 2008, hal 5.

2. Kajian Umum tentang Pemasaran

2.1. Pengertian Pemasaran

Pemasaran adalah salah satu dari rangkaian kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, untuk berkembang, dan mendapatkan laba.¹⁵ Pemasaran dapat dikatakan sebagai suatu proses sosial yang di dalamnya terdapat individu beserta kelompok apa yang mereka butuhkan serta inginkan dengan cara menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain.

Dalam pemasaran ada beberapa konsep yang menjadi perhatian atau fokus khusus yaitu :¹⁶

- 1) Kebutuhan adalah suatu keadaan dimana seseorang merasakan ketidakpuasan dasar tertentu yang sifatnya ada dan terletak dalam tubuh dan kondisi manusia. Misalnya kebutuhan akan sandang, pangan dan papan. Kebutuhan ini ada dalam susunan biologi dan kondisi manusia.
- 2) Keinginan adalah kehendak yang kuat akan pemuas yang spesifik terhadap kebutuhan-kebutuhan yang lebih mendalam tadi. Misalnya, setiap orang membutuhkan makan, tetapi dapat dipuaskan melalui jenis makanan yang berbeda, seperti orang yang satu makan roti, yang lainnya makan soto. Meskipun kebutuhan manusia sedikit namun keinginan mereka banyak. Keinginan manusia terus menerus dibentuk dan dibentuk kembali oleh kekuatan masyarakat dan institusi, termasuk tempat-tempat ibadah, sekolah-sekolah, keluarga-keluarga dan korporasi bisnis.

¹⁵ Ali Hasan, **Marketing Dan Kasus-Kasus Pilihan**, Caps, Yogyakarta, 2013, hal 4.

¹⁶ Kotler, P. Dan Keller, K.L., **Manajemen Pemasaran**, PT Indek, Jakarta, 2007, hal 12.

- 3) Permintaan adalah keinginan terhadap produk-produk tertentu yang didukung oleh suatu kemampuan dan kemauan untuk membelinya. Keinginan akan menjadi permintaan, jika didukung oleh kekuatan membeli. Contoh, banyak orang ingin membeli mobil Ferari, namun hanya sedikit orang yang mampu dan mau membelinya. Untuk itu, perusahaan harus mengukur berapa yang akan secara aktual mau dan mampu membeli, bukan hanya berapa banyak orang yang ingin produk mereka.

2.2. Proses Pemasaran

Proses pemasaran adalah rangkaian kegiatan dimana barang atau jasa dari produsen dapat diketahui dan sampai ke tangan konsumen.¹⁷

2.3. Promosi

Promosi adalah bagian dari pemasaran, promosi berkaitan dengan media yang akan digunakan oleh sebuah perusahaan untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat luas, dimana perusahaan akan menonjolkan kelebihan produk yang mereka jual melalui promosi.¹⁸

2.4. Teknologi Membentuk Ulang Pemasaran

Kebanyakan kemajuan bisnis datang dari kesadaran awal akan berbagai cara baru untuk melakukan berbagai hal. Tidak ada contoh yang lebih baik dibandingkan *World Wide Web* dan internet.¹⁹

¹⁷ Ibid, Hal. 14.

¹⁸ Kotler, P. Dan Keller, K.L, Loc. cit.

¹⁹ P. Cannon Joseph, D.Perreault William, Jr., F. Jerome McCarthy, **Pemasaran Dasar Edisi 16**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2008, hal 125.

Dengan *World Wide Web* dan internet memungkinkan pertukaran informasi menjadi mudah, sebagai hasilnya teknologi ini mengubah secara radikal hampir semua aspek pemasaran.²⁰

Tidak diragukan lagi bahwa *World Wide Web* dan internet memiliki kemampuan untuk memudahkan seseorang mengetahui urusan atau rahasia orang lain, sehingga didalam proses pemasaran melalui internet sering tidak mengidahkan etika pemasaran. Etika pemasaran sendiri adalah prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan standar-standar perilaku yang harus dipatuhi oleh para pemasar.²¹

3. Kajian Umum tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

3.1. Pengertian tentang Informasi Elektronik

Informasi adalah suatu konsep yang unik, pengertian informasi dalam KBBI adalah penerangan atau pemberitahuan; kabar atau berita tentang sesuatu.²² Informasi membuat masyarakat dengan mudah mengetahui serta memahami sesuatu. Meskipun masyarakat telah memahami apa itu informasi tetapi sangat sulit membuat definisi tentang kata informasi secara baku. Sementara itu seringkali dijumpai beberapa keadaan yang pluralistik tentang definisi suatu informasi yang ditandai dengan banyaknya pengertian dan penafsiran tentang suatu informasi. Di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan bahwa Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat,

²⁰ Ibid.

²¹ Churchill, Gilbert A. Jr, **Riset Pemasaran. Jilid I, Edisi kedelapan**, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2009, hal 66.

²² Informasi Menurut KBBI (*Online*) "<http://kbbi.web.id/informasi>" diakses tanggal 8 September 2016

didengar, dan dibaca dengan disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.²³

Ketika berbicara tentang Informasi Elektronik maka akan merujuk kepada Internet. Definisi Informasi Elektronik dapat kita lihat di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yakni merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²⁴

3.2. Pengertian tentang Transaksi Elektronik

Dalam memberikan pengertian tentang transaksi elektronik dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Definisi atau pengertian dari Transaksi elektronik yang diatur didalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni merupakan perbuatan hukum

²³ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846

²⁴ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952

yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan /atau media elektronik lainnya.²⁵

Sedangkan tujuan dari pemanfaatan transaksi elektronik dapat kita lihat didalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.²⁶

3.3. Tindak Pidana Terkait dengan Informasi dan Transaksi Elektronik

Ada 11 pasal yang mengatur perbuatan yang dilarang terkait dengan Infomasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yakni diatur dalam pasal 27 sampai dengan 37 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 11 pasal yang mengatur perbuatan yang dilarang terkait Informasi dan Transaksi Elektronik jika dirinci sebagai berikut :

²⁵ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952

²⁶ Pasal 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843

- 1) Pasal 27 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang perbuatan dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar
 - a. Memiliki muatan kesusilaan,
 - b. Memiliki muatan perjudian,
 - c. Memiliki muatan penghinaan dan atau Pencemaran nama baik.
 - d. Memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman.
- 2) Pasal 28 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang perbuatan sengaja dan tanpa hak menyebarkan :
 - a. berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik
 - b. informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
- 3) Pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang perbuatan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
- 4) Pasal 30 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum untuk mengakses komputer dan/atau sistem elektronik :
 - a. Milik Orang lain dengan berbagai cara.

- b. Dengan berbagai cara tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- c. Dengan berbagai cara melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

5) Pasal 31 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang perbuatan intersepsi atau penyadapan

- a. Atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- b. Atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

Selain itu didalam pasal ini juga melakukan pengecualian terhadap perbuatan penyadapan ketika dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang dengan tata cara intersepsi sebagaimana diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

6) Pasal 32 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang pornografi melarang perbuatan

- a. mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

- b. memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.

7) Pasal 33 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang perbuatan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

8) Pasal 34 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang perbuatan memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki :

- a. Perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan yang diatur didalam pasal 27 sampai 33 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan yang telah diatur dalam pasal 27 sampai dengan 33 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

9) Pasal 35 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang perbuatan :

- a. Manipulasi,
- b. Penciptaan,

- c. Perubahan,
- d. Penghilangan,
- e. Pengrusakan Informasi dan atau Dokumen Elektronik.

Dengan tujuan agar Informasi dan atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

- 10) Pasal 36 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang perbuatan yang telah diatur di dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
- 11) Pasal 37 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang perbuatan yang telah diatur didalam pasal 27 sampai dengan pasal 36 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berada di dalam negeri atau diwilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kajian Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

4.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban oleh orang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.²⁷

²⁷ Chairul huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana, Jakarta, 2011, hal 71.

Asas dalam pertanggungjawaban pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld; Actus non Facit reum nisi mens sir rea*)”.²⁸ Masalah pertanggung jawaban pidana berkaitan erat dengan dengan unsur kesalahan. Dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang serta adanya keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.²⁹

Sedangkan dasar dipidananya seseorang adalah adanya kesalahan, yang berarti seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi sanksi pidana kalau perbuatan orang tersebut tidak mempunyai kesalahan.

Jika kita melihat dalam pasal diatas dapat dilihat jelas unsur kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang.

Definisi kesalahan menurut para ahli adalah :

- 1) Mezger memberikan definisi kesalahan sebagai “keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana”
- 2) Simons mengartikan kesalahan sebagai “dasar untuk pertanggung-jawaban dalam hukum pidana yang berupa keadaan psikis dari si pembuat dan hubungan terhadap perbuatannya, berdasarkan psikis itu perbuatannya dicelakakan kepada pembuat.

²⁸ Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Bandung, 2008, hal 153

²⁹ Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358

- 3) Van Hamel mengatakan bahwa “kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dengan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.
- 4) Pompe berpendapat, “pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan.”³⁰

4.2. Kemampuan Bertanggungjawab

Untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seseorang haruslah sehat jiwanya. Menurut G.A van Hamel bahwa yang dimaksudkan dengan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) adalah suatu keadaan *normalitas* psikis dan kemahiran, yang membawa tiga macam kemampuan (kecakapan) yaitu:

- 1) Mampu untuk dapat mengerti makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatan sendiri;
- 2) Mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
- 3) Mampu menentukan kehendak berbuat.³¹

³⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**, Kencana, Jakarta, 2010, hal 70.

³¹ Frans Maramis, **Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia**, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal 117.

4.3. Hal yang Menyebabkan Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang dalam melakukan suatu perbuatan pidana yang memang sudah masuk rumusan dalam suatu perbuatan pidana dapat tidak mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan alasan-alasan tertentu seperti tidak-mampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

Alasan yang menyebabkan suatu perbuatan pidana tersebut hilang yaitu adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf.

Menurut Moeljatno, alasan pembeda merupakan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar; sedangkan alasan pemaaf adalah alasan dimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.³²

Dalam alasan pemaaf terdiri dari beberapa bagian yaitu:

1) Gangguan jiwa

Dalam Pasal 44 tersebut telah dijelaskan bahwa:

- a) Tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan
- Dikatakan oleh Kanter dan Sianturi bahwa yang dimaksud dengan keadaan jiwanya yang cacat karena pertumbuhan ialah seseorang yang sudah dewasa, tetapi perangnya seperti anak-anak. Keadaan seperti ini disebut sebagai “dungu”, setengah matang atau idiotisme, imbeciliteit, yang diakibatkan oleh keterlambatan pertumbuhan jiwa seseorang.

³² Moeljatno, op.cit, hal 135.

b) Tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya terganggu karena penyakit³³

2) Daya Paksa (overmacht)

Dalam Pasal 48 KUHP dinyatakan bahwa:

“Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana”³⁴

3) Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas

Dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditentukan bahwa keterpaksaan melakukan perbuatan sebagai bentuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri serta orang lain terhadap kehormatan kesusilaan (*eebaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dijatuhi dipidana serta pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak boleh juga dipidana.³⁵

³³ Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76

³⁴ Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76

³⁵ Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dapat diartikan sebagai proses menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, dan/atau doktrin hukum dalam usahanya menjawab suatu isu hukum tertentu.³⁶ Penelitian hukum ini merupakan penelitian dengan jenis yuridis normatif,³⁷ penelitian hukum yuridis normatif sendiri lebih berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*. Atas dasar tersebut dapat dikatakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum dengan study kepustakaan.³⁸

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan ini digunakan sebagai pendekatan untuk mengkaji dan menganalisa isu sentral seperti kasus yang penulis angkat bagaimana hal tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan³⁹. Hal tersebut dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang yang berhubungan dengan isu hukum yang penulis angkat guna memahami permasalahan dan solusi yang tepat berkaitan dengan pornografi yang semakin berkembang di Indonesia

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009, hal 35.

³⁷ Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Bandar Maju, Bandung, 2008, hal 87.

³⁸ Soejono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2010, hal 56.

³⁹ Peter Mahmut Marzuki, Op cit, hal 96..

C. Jenis Bahan Hukum

Penelitian hukum yuridis normatif yang akan digunakan oleh peneliti mengacu pada penggunaan bahan hukum yang bertumpu pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer sendiri adalah bahan hukum yang bersifat mengikat serta otoritatif.⁴⁰ Bahan hukum primer terdiri dari :

- 1) Pasal 4 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- 2) Pasal 45 jo. 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sendangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang di dalamnya bersifat menguatkan bahan hukum Primer.⁴¹ Bahan hukum sekunder sendiri meliputi :

- 1) buku-buku literature,
- 2) makalah, jurnal, serta artikel-artikel baik dari media cetak maupun elektronik terkait kasus pornografi diatas.

Yang terakhir adalah materi bahan hukum tersier, merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang bersifat finding tools yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

⁴⁰ Peter Mahmut Marzuki, Op cit, hal 141.

⁴¹ Zainudin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 54.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang dipergunakan dalam penelitian adalah dengan study kepustakaan (*Library research*). Study kepustakaan sendiri adalah mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan kemudian penulis membaca, memetakan dan menyusun bahan-bahan tersebut kedalam kerangka tulisan yang padu. Sehingga penulis membaca literature, makalah, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan pornografi. Segala macam bahan hukum tersebut merupakan hasil pengumpulan yang diperoleh dari perpustakaan pusat kota Malang, perpustakaan pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum, koleksi pribadi, serta internet.

E. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik yang digunakan untuk menganalisa bahan hukum adalah Interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa, interpretasi formal atau penafsiran menurut peraturan yang sah dan juga bersifat restriktif atau membatasi. Bahan hukum yang sebelumnya telah di klasifikasikan akan lebih memudahkan pekerjaan analisa dan konstruksi.⁴²

Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan serta pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum tersebut selanjutnya akan dikaji dalam perspektif Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

⁴² Soejono Soekantor dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hal 251.

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar diperoleh solusi yang jelas.⁴³

Kemudian memberikan kesimpulan serta rekomendasi atau saran terhadap bahan hukum yang telah dikaji serta dianalisis berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan.

F. Definisi Konseptual

1. Pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang ditulis atau digambar dengan maksud sengaja untuk merangsang seksual.
2. Pemasaran adalah rangkaian kegiatan perusahaan untuk mengenalkan produknya agar produk tersebut terjual dengan tujuan memperoleh laba.
3. Pertanggungjawaban Pidana adalah kemampuan seorang subjek hukum untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya dengan syarat – syarat sebagai yaitu Kemampuan bertanggungjawab pelaku, Adanya perbuatan yang dilarang dalam hukum positif, Tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembeda.

⁴³ Chainur Arrasjid, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, Sinagrafika, Jakarta, 2008, hal 87..

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kemasan Mie Bikini Ditinjau Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Mie Bikini atau Bihun Kekinian adalah jajanan ringan berupa mie bihun yang digoreng. Jajanan ringan sangat disukai oleh anak-anak dikarenakan rasa yang enak serta kemasan yang menarik. Berbicara masalah kemasan mie bikini atau bihun kekinian ini menimbulkan perdebatan berbagai pihak, oleh karena itu dilakukan peninjauan dalam perspektif peraturan perundang-undangan lebih spesifik yakni Undang-Undang Pornografi. Di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi berbunyi yakni setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin dan yang terakhir yakni pornografi anak.⁴⁴

⁴⁴ Pasal 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928



Gambar 1 Kemasn Mie Bikini yang meresahkan masyarakat

Larangan perbuatan yang diatur di dalam pasal 4 ayat 1 yakni memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan, bukanlah suatu rumusan kumulatif yang harus terpenuhi semua perbuatan melainkan satu saja sudah cukup memenuhi rumusan perbuatan yang diatur di pasal tersebut.

Perbuatan yang telah diatur di atas, haruslah secara eksplisit memuat :

1. Persenggamaan, terasuk persenggamaan yang menyimpang,
2. Kekerasan seksual,
3. Masturbasi atau Onani,
4. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan,
5. Alat kelamin,
6. Pornografi anak.

Kata eksplisit sendiri tidak diberikan penjelasan yang lebih spesifik di dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi tetapi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata eksplisit yakni gamblang, tegas, terus terang, tidak berbelit-belit. Jadi objek dari perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, meng-gandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan dapat dikategorikan sebagai pornografi jika secara tegas, gamblang memuat salah satu dari kategori diatas.

Melihat dari kemasan Mie Bikini yang membuat resah masyarakat dikarenakan beberapa pihak menganggap bahwa kemasan daripada Mie Bikini mengandung unsur pornografi, penulis akan menelaah atau menelusuri pendapat ahli mengenai pornografi yang dirumuskan didalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

1. Persenggamaan atau persenggamaan yang menyimpang

Frasa persenggamaan yang berasal dari kata dasar sanggama tidak diberikan pengertian lebih lanjut menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tetapi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sama dengan bersetubuh atau melakukan hubungan kelamin. Bersetubuh atau dalam bahasa belanda yakni *Arrest Hoge Raad* diatur didalam KUHP yakni Tindakan memasukkan kemaluan atau organ vital laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan

kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan.⁴⁵

Sedangkan persenggamaan yang menyimpang menurut penjelasan pasal 4 ayat 1 huruf a yakni persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual. Persenggamaan yang menyimpang adalah wujud dari perilaku seksual abnormal.⁴⁶ Menurut Maramis, bentuk perilaku seksual abnormal dibedakan menjadi 2 kategori yakni :

1. Gangguan kemampuan seksual, dalam kelompok ini adalah impotensi, ejakulasi dini, *frigiditas*, *disparenia*, dan *vaginismus*, serta hipo dan hiperseksual.
2. Deviasi seksual, dalam kelompok ini adalah homoseksual dan lesbian, fetisisme, pedofilia, *transvestitisme*, *exhibitionism*, *voyeurism*, sadisme, dan masokisme, serta transeksualisme.⁴⁷

Dapat dikatakan bahwa persenggamaan yang menyimpang adalah bentuk dari deviasi seksual.

Berdasarkan dari uraian diatas kemasan Mie Bikini tidak menampilkan secara jelas, gamblang pornografi dalam bentuk persenggamaan maupun persenggamaan yang menyimpang.

⁴⁵ Zainal Abidin Farid, **Hukum Pidana I**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal 339.

⁴⁶ Sunaryo, **Psikologi untuk Keperawatan (Edisi 2)**, EGC, Jakarta, 2014, hal 237.

⁴⁷ Ibid, hal 241.

2. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual menurut penjelasan pasal 4 ayat 1 huruf b adalah persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan. Sedangkan kekerasan seksual atau *sexual assault* di dalam *Black Law Dictionary* adalah :

*These are the advances physically of one person from another in a sexual way that can lead to a sexual assault.*⁴⁸

Yang berarti kekerasan seksual adalah kekerasan fisik dari orang lain dengan cara seksual yang dapat menyebabkan penderitaan seksual.

Dikarenakan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan *The Black Law Dictionary* masih belum memberikan pencerahan penulis mencari sumber literature yang lain sehingga lebih jelas bahwa kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual, memaksa istri atau wanita lain, baik secara fisik untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dan di saat istri atau wanita lain menolak hubungan seksual. Melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak lazim atau tidak disukai istri atau wanita lain.⁴⁹

Berdasarkan dari uraian tentang kekerasan seksual di atas memiliki makna bahwa tampilan yang secara gamblang, jelas tentang kekerasan seksual adalah adanya persenggamaan atau hubungan seksual disertai dengan paksaan dan kekerasan fisik pada persenggamaan tersebut sehingga kemasam

⁴⁸ Sexual Assault menurut The Black Law Dictionary “<http://thelawdictionary.org/sexual-assault/>” diakses tanggal 1 November 2016

⁴⁹ Fathul Jannah,dkk, **Kekerasan Terhadap Istri**, LKiS, Yogyakarta, 2007, hal 15.

dari Mie Bikini tidak menampilkan sama sekali terkait dengan kekerasan seksual.

3. Masturbasi atau Onani

Masturbasi atau onani tidak dijelaskan lebih spesifik oleh Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tetapi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Masturbasi adalah proses kegiatan untuk memperoleh kepuasan seks tanpa berhubungan kelamin.⁵⁰ Sedangkan Onani adalah pengeluaran mani atau sperma tanpa melakukan sanggama.⁵¹ Atau bisa juga Proses keluarnya sperma melalui media tangan. Menurut Daldiyono Masturbasi diartikan sebagai rangsangan seksual oleh diri sendiri sampai mencapai orgasme.⁵²

Dapat dikatakan bahwa baik Masturbasi maupun Onani adalah proses kegiatan untuk mencari kepuasan seksual tanpa adanya penetrasi penis ke dalam vagina.

Berdasarkan uraian diatas kemasan dari Mie bikini tidak menampilkan secara gamblang, jelas, terus terang terhadap suatu tampilan yang menunjukkan Masturbasi atau Onani.

4. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan

Ketelanjangan tidak diberikan penjelasan yang lebih spesifik didalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tetapi jika melihat pengertian ketelanjangan yang berasal dari kata telanjang menurut Kamus Besar

⁵⁰ Masturbasi Menurut KBBI (Online) "<http://kbbi.web.id/masturbasi>" diakses tanggal 1 November 2016

⁵¹ Onani Menurut KBBI (Online) "<http://kbbi.web.id/onani>" diakses tanggal 1 November 2016

⁵² Daldiyono, **Buku Panduan Untuk Menjadi Sarjana yang Sadar dan Berpikir**, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hal 312.

Bahasa Indonesia adalah tidak berpakaian.⁵³ Tidak berpakaian yang seperti apa yang kemudian menimbulkan pertanyaan apakah ketelanjangan di sini dimaksudkan terhadap telanjang yang sama sekali tidak menggunakan pakaian atau telanjang dada sudah dapat dikategorikan sebagai telanjang. Ketelanjangan bisa juga menimbulkan imaji persetubuhan.⁵⁴

Sedangkan tampilan yang mengesankan ketelanjangan menurut penjelasan pasal 4 ayat 1 huruf d adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit. Kata eksplisit di sini jika memiliki arti yang sama dengan kata eksplisit pada pembahasan sebelumnya maka kemasan Mie Bikini tidak menampilkan alat kelamin secara jelas, gamblang, terus terang. Tetapi kemasan Mie Bikini sangat memenuhi rumusan dalam frasa menampilkan ketelanjangan atau terkesan telanjang. Dikarenakan gambar kemasan dari Mie Bikini adalah wanita dengan balutan bikini. Bikini yang digunakan sebagai model dalam kemasan Mie Bikini adalah *Standard Two Piece Swimsuit* yakni pakaian renang yang terdiri dari 2 potong kain, satu untuk menutupi bagian payudara dan berfungsi sama dengan *Breast Holder* dan yang satunya menutupi bagian vagina.

Meskipun menggunakan pakaian bikini dalam hal ini berjenis *standard Two Piece Swimsuit* pakaian tersebut menunjukkan secara jelas letak dari payudara dan vagina serta bentuk dari payudara di kemasan Mie Bikini.

Jadi kemasan dari Mie Bikini memuat tampilan ketelanjangan atau terkesan telanjang meskipun dalam kemasan tersebut tubuh wanita memakai pakaian

⁵³ Telanjang Menurut KBBI (Online) "<http://kbbi.web.id/onani>" diakses tanggal 1 November 2016

⁵⁴ Ridwan Sanjaya,dkk, **Parenting Untuk Pornografi di Internet**, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hal 91.

namun pakaian tersebut malah menunjukkan jelas letak dari payudara dan vagina di tubuh wanita dalam kemasan Mie Bikini. Tulisan “remas aku” yang terpampang di bagian tubuh depan wanita yang menggunakan Bikini model *standard Two Piece Swimsuit* tersebut akan memberikan rangsangan baik langsung maupun tidak langsung terhadap anak yang membeli Mie Bikini.



Gambar 2 Kemasan Mie Bikini yang Menampilkan terkesan telanjang serta tulisan “Remas Aku” diatas badan model Mie Bikini

5. Alat kelamin

Alat kelamin di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak dijelaskan lebih spesifik, tetapi jika melihat definisi dari Alat kelamin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian tubuh yang berfungsi sebagai saluran pembuang air kencing dan sarana untuk mengadakan

keturunan.⁵⁵ Alat kelamin yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi tidak jelas, apakah ditunjukkan hanya pada Alat kelamin manusia, atau alat kelamin hewan juga termasuk di dalam frasa Alat kelamin yang dirumuskan didalam pasal 4 ayat 1 huruf e.

Pada manusia alat kelamin menjadikan pembeda antara laki-laki dan perempuan. Bagian dari alat kelamin pria adalah :

- a) Alat kelamin luar dalam hal ini berupa penis.
- b) Alat kelamin dalam yakni berupa *Testis, Epididimis, Vas* (duktus) *Deferens, Kelenjar Kelamin, Uretra* atau Saluran Ejakulasi.⁵⁶

Sedangkan bagian dari alat kelamin wanita adalah :

- a) Alat kelamin luar yakni vagina, *Labia Mayora, Mons Venerus, Labia Minora, klitoris*, dan selaput dara.
- b) Alat kelamin dalam yakni Rahim, *Ovarium, tuba fallopi*.⁵⁷

Yang menjadi pertanyaan, apakah Payudara wanita bukan merupakan bagian dari alat kelamin perempuan. Payudara wanita adalah karakteristik seksual sekunder pada perempuan.⁵⁸ Jadi payudara wanita adalah pelengkap organ reproduksi atau alat kelamin.

Jadi kemasan dari Mie Bikini menampilkan payudara seorang wanita yang dibungkus oleh pakaian bikini dan celana dalam wanita yang menutupi alat kelamin, dalam hal ini payudara adalah pelengkap alat kelamin sehingga

⁵⁵ Alat Kelamin Menurut KBBI "<http://kbbi.web.id/alatkelamin>" diakses tanggal 3 November 2016

⁵⁶ Daniel S.Wibowo, **Anatomi Tubuh Manusia**, Grasindo, Jakarta, 2008, hal 108.

⁵⁷ Ibid, hal 109.

⁵⁸ Ibid, hal 110

meskipun tidak secara gamblang, tegas dan terus terang. Kemasan dari Mie Bikini memenuhi frasa menampilkan alat kelamin dalam pasal 4 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

6. Pornografi Anak

Pornografi anak menurut penjelasan pasal 4 ayat 1 huruf f adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak. Frasa pornografi anak jika dipisah menjadi kata maka pornografi dan anak. Pengertian pornografi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah gambaran perilaku yang secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi, atau bahan bacaan yang sengaja diperuntukkan untuk membangkitkan nafsu berahi dalam seks.⁵⁹ Sedangkan pengertian pornografi menurut *The Black Law Dictionary* adalah :

*pornography, is a material (such as writings, photographs, erotic movies) depicting sexual activity or erotic behavior in a way that is designed to arouse sexual excitement. pornography is protected speech under the first amendment unless it is determined to be legally obscene.*⁶⁰

Yang berarti bahwa pornografi adalah berbagai macam tulisan, gambar, film erotis yang menggambarkan aktivitas seksual serta perilaku erotis yang dirancang hanya untuk membangkitkan gairah seksual.

Pengertian pornografi didalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah sebuah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak

⁵⁹ Pornografi Menurut KBBI (*Online*) "<http://kbbi.web.id/pornografi>" diakses tanggal 9 November 2016.

⁶⁰ *Pornography* menurut *The Black Law Dictionary* "<http://thelawdictionary.org/pornography>" diakses tanggal 9 November 2016

tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁶¹

Menurut Dadang Hawari Pornografi adalah Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan perbuatan atau usaha untuk membangkitkan nafsu birahi, misalnya dengan pakaian merangsang bisa juga dikatakan perbuatan atau sikap merangsang atau dengan melakukan perbuatan seksual.⁶²

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pornografi adalah segala macam hal yang memiliki unsur seksual dan melanggar norma kesusilaan yang dapat mengakibatkan rangsangan serta bangkitnya nafsu birahi seseorang.

Sedangkan anak menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah seseorang manusia yang belum genap berusia delapan belas tahun.⁶³ Begitu juga menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan anak adalah setiap orang yang berumur di bawah delapan belas tahun.⁶⁴ Seperti halnya Undang-Undang Pornografi dan Ketenagakerjaan mendefinisikan anak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga memberikan definisi yang sama tetapi dalam Undang-

⁶¹ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928.

⁶² Republika, 2010, **Ide Dadang Hawari untuk Memerangi Pornografi** (Online), "<http://nasional.republika.co.id/berita/breaking-news/hukum/10/06/10/119208-ide-dadang-hawari-untuk-memerangi-pornografi>" diakses tanggal 9 November 2016.

⁶³ Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928.

⁶⁴ Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Undang Perdagangan Orang memasukan anak yang masih didalam kandungan ikut kedalam definisi anak.⁶⁵

Pengertian anak menurut para ahli seperti John Locke adalah merupakan pribadi yang masih bersih belum ternoda dan peka terhadap rangsangan – rangsangan yang berasal dari lingkungan.⁶⁶ Pendapat John Locke ini dikenal sebagai teori tabula rasa. Menurut Agustinus anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang di sebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap kehidupan nyata, anak lebih mudah belajar dengan menirukan perilaku yang diterimanya dari aturan –aturan yang bersifat memaksa.⁶⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia anak adalah manusia yang masih kecil atau bisa dikatakan manusia yang belum dewasa.⁶⁸

Jadi dari 2 definisi kata yakni pornografi dan anak ketika dijadikan sebuah frasa pornografi anak dapat disimpulkan bahwa pornografi anak adalah segala macam hal yang melibatkan anak, memiliki unsur seksual dan melanggar norma kesusilaan yang dapat mengakibatkan rangsangan serta bangkitnya nafsu birahi seorang anak.

Melihat uraian diatas maka kemasam dari Mie Bikini memenuhi rumusan frasa pornografi anak. Dikarenakan seperti yang telah dibahas sebelumnya

⁶⁵ Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.

⁶⁶ Singgih D.Gunarsa dan Yulia Singgih D.Gunarsa, **Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja**, PT.BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2008, hal 17.

⁶⁷ Santos Wachjoe Prijambodo, **Bunga Rampai Hukum dan Filsafat di Indonesia**, Deepublish, Yogyakarta, 2014, hal 44.

⁶⁸ Anak Menurut KBBI (*Online*), “<http://kbbi.web.id/anak>” diakses tanggal 9 November 2016

kemasan dari Mie Bikini menampilkan ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan juga alat kelamin. Mie Bikini sendiri adalah makanan ringan yang disukai oleh anak-anak. Dengan kemasan yang menampilkan ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan juga alat kelamin, secara tidak langsung produsen memberikan pornografi tersebut kepada anak-anak dikhawatirkan akan membuat rangsangan seksual terhadap anak dan mendewasakan paksa anak sebelum waktunya.

Perbuatan yang dilarang didalam pasal 4 ayat 1 meliputi memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan apabila dijabarkan yakni :

1. Memproduksi

Memproduksi adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara apapun diperuntukkan menghasilkan suatu barang, atau menghasilkan suatu barang yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Jika kita melihat dalam penjelasan pasal 13 ayat 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dari sudut akibat suatu barang yang berasal dari perbuatan memproduksi dapat disamakan dengan perbuatan membuat dan mengadakan. Merupakan suatu perbuatan dengan segala cara dan bentuk mengenai sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Jika dihubungkan dengan objek dari pornografi sendiri, misalnya gambar porno dalam kemasan Mie Bikini melalui alat cetak. Sebelum memproduksi atau mencetak maka gambar porno dalam kemasan Mie Bikini tersebut tidak ada. Tetapi setelah proses produksi atau proses cetak gambar porno dalam kemasan Mie Bikini tersebut menjadi ada. Dengan demikian antara memproduksi dan barang pornografi yang

dihasilkan memiliki hubungan kausalitas. Akibat dari memproduksi tersebut barang pornografi menjadi ada, demikian yang menjadi ukuran selesainya tindak pidana dengan perbuatan memproduksi tidak murni bergantung terhadap selesainya perbuatan tersebut, tetapi bergantung terhadap barang yang dihasilkan tersebut harus memiliki unsur pornografi. Berdasarkan pembahasan sebelumnya kemasan Mie Bikini memiliki unsur pornografi berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

2. Membuat

Seperti halnya yang diuraikan di atas, bahwa dari sudut akibat membuat sama halnya dengan memproduksi. Perbuatan dengan berbagai cara apapun terhadap suatu barang yang sebelumnya tidak ada menjadi ada.

Ketika ditinjau dari sudut penyelesaian tindak pidana, tindak pidana dengan perbuatan membuat atau memproduksi adalah tindak pidana materiil. Selesainya tindak pidana tersebut diletakkan pada objek pornografi yang dihasilkan. Tetapi meskipun seperti itu tetapi dimungkinkan terjadi percobaan perbuatan membuat objek pornografi sehingga tetap dapat dipidana karena percobaan kejahatan ketika memenuhi syarat-syarat atau rumusan pidana.

3. Menggandakan

Menggandakan berasal dari kata dasar “ganda”, yang memiliki arti melipatkan atau memperbanyak. Lebih lengkapnya perbuatan dengan segala bentuk dan cara apapun terhadap suatu benda pornografi yang sejak semula telah ada menjadi lebih banyak atau bertambah banyak dengan jumlah berlipat-lipat. Dengan perbuatan ini suatu benda yang semula jumlahnya sedikit bisa menjadi sangat

banyak. Dengan demikian menggandakan sama artinya dengan memperbanyak. Dalam pembuktian unsur menggandakan jaksa harus menemukan atau membuktikan ketiga indikator perbuatan menggandakan yakni :

1. Terdapat wujud dari perbuatan menggandakan, termasuk cara dan alat yang digunakan.
2. Suatu benda pornografi yang sebelumnya sudah ada tersebut jumlahnya bertambah berkali-kali lipat.
3. Adanya hubungan antara perbuatan dengan akibat (causal verband) bertambah banyaknya objek pornografi tersebut.

4. Memperbanyak

Memperbanyak berasal dari kata dasar “banyak”, tetapi tidak terbatas jumlahnya. Memperbanyak sendiri adalah perbuatan dengan segala bentuk dan cara terhadap suatu benda dalam hal ini pornografi yang sudah ada sejak awal tetapi belum banyak sehingga menjadi banyak atau bertambah jumlahnya. Pembuktian dari unsur perbuatan memperbanyak sama halnya dengan perbuatan menggandakan.

5. Menyebarluaskan

Menyebarluaskan berasal dari kata “sebar” yang memiliki arti berserakan atau berpecah. Menyebarluaskan sendiri adalah perbuatan dengan segala bentuk dan caranya terhadap suatu benda yang keberadaannya semula tidak tersebar menjadi tersebar atau menyebar. Benda yang mulanya di satu tempat menjadi ada di banyak tempat atau hal yang tadinya tidak diketahui oleh orang menjadi

diketahui banyak orang atau umum. Di dalam penjelasan pasal 13 ayat 1 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi sendiri telah memperluas arti dari menyebarluaskan dengan memasukan menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, dan menyediakan sebagai bagian dari kualifikasi perbuatan menyebarkan.

6. Menyiarkan

Menyiarkan berarti memberitahukan kepada khalayak ramai atau masyarakat umum. Menyiarkan disini yang dilarang adalah menyiarkan konten pornografi sebagaimana diatur didalam pasal 29 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Menurut undang-undang tersebut menyiarkan adalah perbuatan dengan segala macam bentuk terhadap pornografi yang berakibat diketahui oleh orang banyak atau masyarakat umum.

7. Mengimpor

Perbuatan mengimpor dapat diartikan dengan memasukan sesuatu barang yang sebelumnya berasal dari luar negeri ke dalam negeri. Mengimpor dalam konteks ini berarti adalah perbuatan dengan segala macam bentuk dan cara memasukkan benda pornografi yang semula berada di luar wilayah hukum Indonesia ke dalam wilayah hukum Indonesia.

8. Mengekspor

Perbuatan mengekspor adalah kebalikan dari perbuatan mengimpor. Jikalau perbuatan mengimpor adalah memasukan sesuatu barang yang sebelumnya berasal dari luar negeri ke dalam negeri, perbuatan mengekspor justru perbuatan mengeluarkan sesuatu barang yang sebelumnya ada di dalam negeri ke luar negeri.. perbuatan ini baru terwujud dengan sempurna ketika barang pornografi yang sebelumnya berada di dalam wilayah hukum Indonesia telah keluar dari wilayah hukum Indonesia atau berada diluar negeri.

9. Menawarkan

Perbuatan menawarkan dapat diartikan sebagai perbuatan dengan berbagai macam cara terhadap suatu benda dengan memperlihatkan kepada orang-orang atau umum dengan maksud agar orang-orang tersebut memiliki rasa ketertarikan untuk memiliki benda tersebut. Menawarkan yang dilarang didalam hal ini adalah menawarkan suatu produk pornografi. Hal ini telah diatur didalam pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Meski dalam perbuatan menawarkan suatu produk tersebut terdapat maksud supaya orang lain tertarik pada benda yang ditawarkan sehingga orang tersebut melakukan suatu perbuatan pada benda yang ditawarkan tersebut. Tetapi hal yang ditekankan disini bukan seseorang tersebut memiliki ketertarikan atau keinginan terhadap barang tersebut melainkan bilamana perbuatan menawarkan tersebut sudah dilakukan maka perbuatan tersebut dianggap tindak pidana yang telah selesai dilakukan.

10. Memperjualbelikan

Memperjualbelikan berasal dari kata jual dan beli, memperjualbelikan jika dilihat di dalam penjelasan pasal 13 ayat 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat disamakan dengan perbuatan menyebarluaskan atau menyiarkan. Sehingga perbuatan memperjualbelikan memiliki akibat yang sama dengan menyebarluaskan atau menyiarkan yakni barang atau objek dari perbuatan tersebut menjadi tersebar di banyak tempat dan dikuasai atau dimiliki oleh banyak orang.

11. Menyewakan

Menyewakan berasal dari kata sewa yang dapat diartikan memberikan pinjaman kepada orang lain dengan hak menikmati dengan orang lain tersebut membayar ongkos atau biaya. Menyewakan disini yang dilarang adalah menyewakan objek pornografi. Dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menjadi subjek dari perbuatan menyewakan adalah pihak yang menyewakan.

12. Menyediakan

Menyediakan berasal dari kata sedia yang artinya adalah siap atau menyiapkan. Menyediakan berarti perbuatan dengan berbagai macam cara mengenai suatu objek atau benda dengan menempatkan benda tersebut sedemikian rupa hingga siap apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk digunakan. Jika hal ini dihubungkan dengan unsur objek dari perbuatan dan objek dari tindak pidana pornografi, menyediakan disini berarti benda pornografi baru disediakan saja, belum dilakukan perbuatan apapun terhadap benda pornografi tersebut. Tindak pidana menyediakan

benda pornografi di sini telah selesai secara sempurna tanpa benda pornografi tersebut dipergunakan untuk suatu hal.

Perbuatan yang dilakukan oleh produsen Mie Bikini yakni meliputi membuat, memperbanyak, menyebarluaskan, menawarkan, memperjual-belian, serta menyediakan Mie Bikini.

B. Peredaran Mie Bikini Ditinjau Berdasarkan Pasal 45 jo. 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Beredarnya Mie Bikini secara luas tidak lepas dari adanya Internet. Pengertian internet menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jaringan komunikasi elektronik yang berfungsi menyambungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit.⁶⁹

Internet telah menjadi bagian yang penting sebagai metode pemasaran.⁷⁰ Pemasaran internet disebut sebagai *Internet Marketing*. *Internet Marketing* merupakan suatu bentuk daripada usaha suatu perusahaan untuk berinteraksi dengan pelanggan serta memasarkan produknya melalui media internet. Internet dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, termasuk bisnis. Dengan internet kita dapat dengan mudah menerima informasi dalam hitungan detik ke berbagai pelosok daerah baik didalam negeri maupun diluar negeri.

⁶⁹ Internet Menurut KBBI (*Online*), "<http://kbbi.web.id/internet>" diakses tanggal 10 November 2016

⁷⁰ Cateora Graham, **Pemasaran Internasional**, Edisi ke 13 Buku ke 2, Salemba Empat, Jakarta, 2007, hal 20.

Bisnis menggunakan media internet akan lebih mudah dikarenakan tidak memerlukan tempat dan tenaga yang lebih, cukup duduk di depan komputer, atau handphone produk yang kita jual akan dilihat oleh orang lain.

Mie Bikini telah setahun dipasarkan melalui internet yakni sejak tahun 2015 yang lalu, Mie Bikini telah beredar di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia seperti Malang, Surabaya, Serang, Bali, Jakarta, Jambi, Depok, Sukabumi, Lampung, Jogjakarta, Bekasi, Cirebon, Purwokerto, Madiun, Pekanbaru, Medan, Aceh. akan tetapi dengan kemasan yang telah diteliti di sub bab sebelumnya bahwa kemasan dari Mie Bikini tersebut memiliki unsur pornografi berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi maka dengan mempromosikan Mie Bikini maka produsen atau *reseller* Mie Bikini secara langsung menyebarkan atau mendistribusikan benda yang memiliki unsur pornografi hal tersebut seperti halnya perbuatan yang dilarang di dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah dilarang perbuatan yakni Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.⁷¹

Dalam rumusan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat 3 perbuatan yang dilarang

⁷¹ Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

yakni mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diakses. Ketiga perbuatan yang diatur didalam pasal 27 ayat 1 tersebut apabila dijabarkan yakni :

1. Mendistribusikan

Mendistribusikan atau distribusi tidak dijelaskan lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi mendistribusikan atau distribusi telah didefinisikan oleh pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yakni kegiatan penyaluran barang baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung kepada konsumen.⁷² Sedangkan menurut Chopra ahli dibidang perekonomian menjelaskan bahwa mendistribusikan atau distribusi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memindahkan produk atau barang dari pihak *supplier* ke pihak konsumen dalam suatu rantai pasokan.⁷³

Dari kegiatan penyaluran tersebut, distribusi dapat dibagi menjadi 2 yakni distribusi langsung dan distribusi tidak langsung.

Distribusi langsung merupakan proses pengiriman barang dari produsen ke konsumen secara langsung tanpa perantara seperti agen. Sedangkan distribusi tidak langsung dilakukan dengan adanya pihak ketiga atau perantara diantara produsen dan konsumen seperti agen, pengecer, *resseller*, dll.⁷⁴

⁷² Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512.

⁷³ Chopra, Sunil dan Peter Meindl, ***Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operations***. Prentice Hall, New Jersey, 2010, hal 86.

⁷⁴ M.Fuad,dkk, ***Pengantar Bisnis***, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hal 96.

Proses distribusi yang dilakukan oleh Mie Bikini sendiri memakai 2 metode diatas yakni produsen sendiri yang mengiklan kan melalui internet khususnya media sosial dan ada pihak yang lain menjadi perantara atau *resseller* secara offline. Dari uraian di atas distribusi yang dilakukan oleh produsen Mie Bikini dengan cara langsung maupun tidak langsung ketika produk tersebut memiliki unsur pornografi berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan produk tersebut di *posting* di internet khususnya Media Sosial guna dipasarkan maka perbuatan dari produsen Mie Bikini memenuhi unsur perbuatan distribusi didalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Mentransmisikan

Mentransmisikan tidak diatur lebih lanjut didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tetapi mentransmisikan sendiri jika kita melihat pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengirimkan atau meneruskan pesan atau kalimat dari seseorang kepada orang lain.⁷⁵ Sehingga mentransmisikan sendiri memiliki arti yang sama dengan menyebarluas kan informasi atau pesan elektronik. Informasi elektronik sendiri telah disebutkan didalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak

⁷⁵ Transmisi Menurut KBBI (Online) "<http://kbbi.web.id/transmisi> " diakses tanggal 11 November 2016

terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁷⁶

Berdasarkan pengertian Informasi Elektronik dari pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut maka gambar dan tulisan kata yang diposting oleh Produsen Mie Bikini yang berguna untuk memasarkan produknya melalui internet merupakan bagian dari Informasi Elektronik sehingga apa yang dilakukan oleh Produsen Mie Bikini memenuhi unsur perbuatan mentransmisikan didalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Membuat dapat diakses

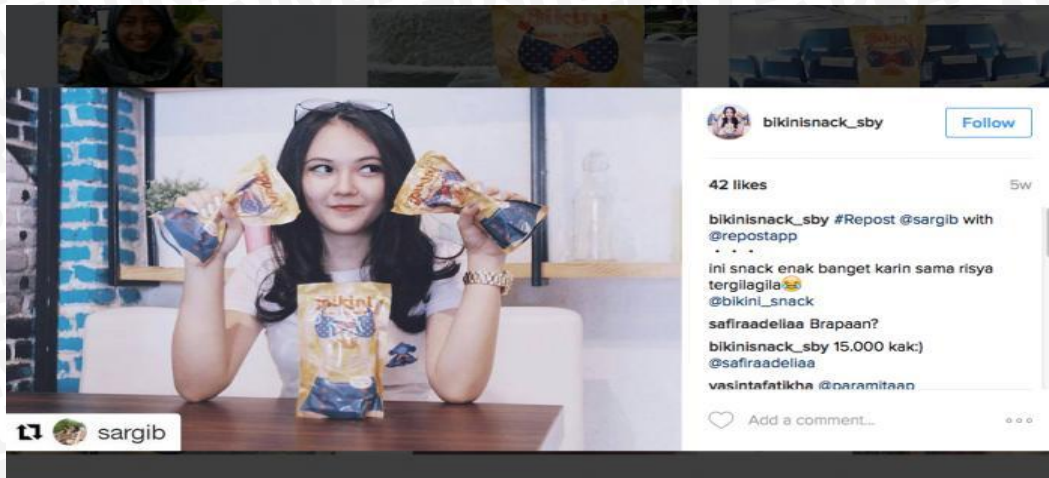
Membuat dapat diakses tidak pula diatur lebih lanjut didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tetapi membuat dapat diakses sendiri merupakan sebuah frasa yang terdiri dari kata membuat, dapat, dan diakses. Kata membuat seperti halnya telah dijabarkan didalam sub bab sebelumnya yakni adalah perbuatan dengan berbagai cara apapun terhadap suatu barang yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Disini ditekankan pada yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Sedangkan dapat diakses sendiri

⁷⁶ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

adalah bisa masuk atau memperoleh hal yang di inginkan. Dengan kata lain membuat dapat diakses dapat di simpulkan bahwa membuat sesuatu hal yang sebelumnya tidak dapat diakses atau diperoleh atau dimasuki oleh orang lain dikarenakan tidak ada menjadi dapat diakses atau diperoleh atau dimasuki orang lain dikarenakan hal tersebut kini ada.

Perbuatan yang dilakukan oleh produsen Mie Bikini yakni memposting gambar Mie Bikini di internet khususnya Media Sosial menjadikan masyarakat seluruh Indonesia dapat mengakses atau melihat kemasan Mie Bikini. Apabila produsen Mie Bikini tersebut tidak memposting atau mengupload foto dari Mie Bikini ke internet khususnya Media Sosial masyarakat tidak akan pernah dapat mengakses hal tersebut dikarenakan gambar atau kemasan Mie Bikini yang pada sub bab sebelumnya telah dibahas mengandung unsur pornografi. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh Produsen Mie Bikini ini memenuhi rumusan perbuatan yang dilarang didalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni membuat dapat diakses.

Dengan demikian dari ke 3 larangan perbuatan yang telah diatur didalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut ketika produsen Mie Bikini memasarkan produknya melalui Internet khususnya Media Sosial maka produsen tersebut telah memenuhi rumusan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



Gambar 3 Mie Bikini Dipasarkan melalui salah satu media sosial Instagram

Berdasarkan uraian diatas telah terpenuhi perbuatan yang dilarang berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka Produsen Mie Bikini dapat dijatuhkan sanksi pidana yang telah diatur didalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”⁷⁷

Dengan sanksi pidana yang telah diatur didalam pasal diatas maka perbuatan yang dilakukan oleh Produsen Mie Bikini masuk dalam ranah pidana. Jadi produsen Mie Bikini selayaknya dijatuhkan sanksi pidana bukan administratif dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh produsen Mie Bikini tersebut merugikan serta

⁷⁷ Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

meresahkan masyarakat luas khususnya orang tua yang khawatir terhadap perkembangan mental generasi muda yang akan datang.

Produsen Mie Bikini dalam hal ini perusahaan Cemilindo merupakan sebuah korporasi. Korporasi pengertian korporasi sendiri tidak dijelaskan lebih lanjut baik didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pengertian Korporasi dapat kita lihat didalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni “Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”⁷⁸

Berdasarkan pengertian diatas terlepas apakah perusahaan Cemilindo merupakan badan hukum maupun bukan tetap saja perusahaan Cemilindo merupakan sebuah Korporasi dan berdasarkan pasal 52 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.”⁷⁹

Maka dikarenakan perbuatan ini dilakukan oleh korporasi terdapat pasal pemberatan ditambah dua pertiga dari pidana pokok berdasarkan subjeknya. Pengurus korporasi ini adalah Pertiwi Handayanti beserta keempat temannya

⁷⁸ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874

⁷⁹ Pasal 52 ayat 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

berdasarkan dari perbuatan mereka dapat dipertanggungjawabkan didepan hukum. Untuk dapat dipertanggungjawabkan didepan hukum perbuatan mereka harus mempunyai unsur kesalahan. Unsur kesalahan sendiri menurut Megzer adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana. Unsur kesalahan dapat Kemasan Mie Bikini telah diuraikan secara jelas pada sub bab sebelumnya yakni kemasan tersebut terdapat unsur Pornografi yang dilarang untuk disebar.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kemasan dari Mie Bikini memenuhi unsur pornografi dalam rumusan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yakni ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, serta pornografi anak.

Sedangkan untuk penyebarluasan kemasan Mie Bikini melalui internet khususnya media sosial yang telah setahun dilakukan memenuhi rumusan pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni mendistribusikan, mentransmisikan, serta membuat dapat diakses konten yang memiliki unsur pornografi atau kesusilaan. Berdasarkan sub bab yang telah dibahas sebelumnya telah terpenuhi perbuatan yang dilarang berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka Produsen Mie Bikini dapat dijatuhkan sanksi pidana yang telah diatur didalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh produsen Mie Bikini merupakan perbuatan yang dilakukan oleh korporasi terdapat pemberatan yang diatur didalam pasal 52 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Jadi Produsen Mie Bihun Kekinian selayaknya mendapatkan sanksi pidana dengan pemberatan bukan sanksi administratif.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Dengan adanya kasus peredaran Mie Bikini yang meresahkan masyarakat khususnya orang tua yang takut dengan rusaknya moral generasi penerus bangsa, pemerintah sepatutnya melakukan perombakan atau memberikan penjelasan yang lebih spesifik terkait dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi baik melalui revisi ataupun dengan membuat peraturan pemerintah sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang beragam. Asas hukum pidana yang menyatakan sebagai *Ultimum Remedium* tidak sepatutnya diberlakukan pada kasus ini dikarenakan bukanlah yang pertama kalinya terjadi. Seperti contoh sebelumnya yakni makanan ringan dengan wadah menyerupai kondom. Oleh karena itu supaya menimbulkan rasa jera terhadap pelaku serta mencegah tindak pidana yang sama terulang seperti kemasan Mie Bikini ini.

2. Bagi Pengusaha

Perundang-undangan yang ada bukanlah menjadi batasan atau penghalang untuk para pengusaha melakukan inovasi dan pengembangan proses pemasaran. Tetapi untuk mencegah kesimpangan paradigma berpikir masyarakat. Oleh sebab itu pengusaha dalam mengembangkan suatu produk seharusnya melandasi dengan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Dengan demikian

produk yang mereka buat dan pasarkan akan diterima dengan baik oleh masyarakat tanpa adanya kontroversi serta perdebatan.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat harus menjadi warga negara yang bijak dengan menjadi pemerhati dan pengawas terhadap perkembangan pornografi di Indonesia, sehingga untuk kedepannya diharapkan ketika ada suatu bentuk perkembangan baik itu penyebaran konten pornografi atau variasi bentuk pornografi segera memberikan laporan kepada aparat penegak hukum sehingga cepat ditangani dan tidak menjadi seperti kasus Mie Bikini yang telah beredar lebih dari satu tahun.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, **Tindak Pornografi (Penyerangan terhadap kepentingan umum mengenai tegaknya tatanan kehidupan akhlak dan moral kesusilaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang maha esa dan kemanusiaan yang adil dan beradap)**, ITS Press, Surabaya 2009
- Ali Hasan, **Marketing Dan Kasus-Kasus Pilihan**, Caps, Yogyakarta, 2013
- Azimah Soebagijo, **Pornografi Dilarang tapi Dicari**, Gema Insani Press, Jakarta, 2008
- Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Bandar Maju, Bandung, 2008,
- Cateora Graham, **Pemasaran Internasional**, Edisi ke 13 Buku ke 2, Salemba Empat, Jakarta, 2007,
- Chainur Arrasjid, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, Sinargrafika, Jakarta, 2008
- Chairul huda, **Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'**, Kencana, Jakarta, 2011
- Chopra, Sunil dan Peter Meindl, **Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operations**. Prentice Hall, New Jersey, 2010
- Churchill, Gilbert A. Jr, **Riset Pemasaran. Jilid I, Edisi kedelapan**, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2009
- Daldiyono, **Buku Panduan Untuk Menjadi Sarjana yang Sadar dan Berpikir**, Daniel S.Wibowo, **Anatomi Tubuh Manusia**, Grasindo, Jakarta, 2008 PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009
- Fathul Jannah,dkk, **Kekerasan Terhadap Istri**, LKiS, Yogyakarta, 2007
- Feri Suliata, **Cyberporn Bisnis atau Kriminal**, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010
- Frans Maramis, **Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia**, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Kotler, P. Dan Keller, K.L, **Manajemen Pemasaran**, Penerbit PT Indek, Jakarta, 2007
- M.Fuad,dkk, **Pengantar Bisnis**, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006
- Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Bandung, 2008
- Muladi dan Dwidja Priyatno, **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**, Kencana, Jakarta, 2010

P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, **Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keadilan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

P. Cannon Joseph, D.Perreault William, Jr., F. Jerome McCarthy, **Pemasaran Dasar Edisi 16**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2008

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009

Ridwan Sanjaya,dkk, **Parenting Untuk Pornografi di Internet**, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010,

Santos Wachjoe Prijambodo, **Bunga Rampai Hukum dan Filsafat di Indonesia**, Deepublish, Yogyakarta, 2014

Singgih D.Gunarsa dan Yulia Singgih D.Gunarsa, **Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja**, PT.BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2008

Soejono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta , 2010

-----, dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Pers, Jakarta, 2006

Sugihastuti dan Siti Hariti Sastriyani, **Glosarium Seks dan Gender**, CarasvatiBooks, Yogyakarta, 2007

Sunaryo, **Psikologi untuk Keperawatan (Edisi 2)**, EGC, Jakarta, 2014

Wirjono Prodjodikoro, **Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung 2012

Zainal Abidin Farid, **Hukum Pidana I**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Zainudin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Jurnal

Amirudin Y.Dako, Pengaturan Hukum Tindakan Teknologi Pornografi Melalui Akses Media Internet, Jurnal Legalitas, Volume 2, Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, 2009..

Mustaqimah, Dekandesi Moral Akibat Pornografi, Madani Jurnal Pengabdian Ilmiah, Volume 4, Nomor 1, Institut Agama Islam Negeri Gorontalo, Gorontalo, 2014.

Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Internet

Alat Kelamin Menurut KBBI (*Online*) "<http://kbbi.web.id/alatkelamin>" diakses tanggal 3 November 2016

Anak Menurut KBBI (*Online*), "<http://kbbi.web.id/anak>" diakses tanggal 9 November 2016

Budisantoso Budiman, 2015, **Waspadai Bahaya Pornografi Pada Generasi Muda**, (*Online*) <http://lampung.antaranews.com/berita/283785/waspadai-bahaya-pornografi-pada-generasi-muda> diakses 30 September 2016.

Fadjriah Nurdiarsih & Gabriel Abdi Susanto, **Pornografi Rusak Otak Anak, Waspadalah** (Online), <http://health.liputan6.com/read/2574508/pornografi-rusak-otak-anak-waspadalah> diakses tanggal 30 Agustus 2016

Informasi Menurut KBBI (Online) “<http://kbbi.web.id/informasi>” diakses tanggal 8 September 2016

Internet Menurut KBBI (Online), “<http://kbbi.web.id/internet>” diakses tanggal 10 November 2016

Masturbasi Menurut KBBI (Online) “<http://kbbi.web.id/masturbasi>” diakses tanggal 1 November 2016

Onani Menurut KBBI (Online) “<http://kbbi.web.id/onani>” diakses tanggal 1 November 2016

Pornografi Menurut KBBI (Online) “<http://kbbi.web.id/pornografi>” diakses tanggal 27 Agustus 2016

Pornography menurut The Black Law Dictionary (Online) “<http://thelawdictionary.org/pornography>” diakses tanggal 9 November 2016

Republika, 2010, **Ide Dadang Hawari untuk Memerangi Pornografi** (Online), “<http://nasional.republika.co.id/berita/breaking-news/hukum/10/06/10/119208-ide-dadang-hawari-untuk-memerangi-pornografi>” diakses tanggal 9 November 2016.

Sexual Assault menurut The Black Law Dictionary (Online) “<http://thelawdictionary.org/sexual-assault/>” diakses tanggal 1 November 2016

Telanjang Menurut KBBI (Online) “<http://kbbi.web.id/onani>” diakses tanggal 1 November 2016

Transmisi Menurut KBBI (Online) “<http://kbbi.web.id/transmisi>” diakses tanggal 11 November 2016

